



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, sebagai
Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor Register 59/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Per kawinan dihadapan pemuka agama Katholik Sungailiat Pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
3. Di awal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.
4. Bahwa pada tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja di ulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali.
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen, sehingga Penggugat sering kali mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Tergugat be

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa kata-kata kasar, berusaha untuk memukul, mengancam dengan benda tajam, bahkan pernah diinjak-injak kaki Penggugat oleh Tergugat.

6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan dengan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.

8. Bahwa sejak awal Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup Bersama-sama lagi.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik Sungailiat yang Bernama P. Aloysius Kriswinarto, Msf pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik Sungailiat yang Bernama P. Aloysius Kriswinarto, Msf pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangka. **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”.**

4. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkenaan Majelis Hakim, Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa “mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat”, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2013.00039 atas, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171031701094207 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi tanpa asli, bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Katholik di Sungailiat pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering cek cok dan tidak harmonis;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sudah berpacaran sebelum akhirnya menikah sementara keluarga Penggugat sudah tidak setuju dengan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat masih melanjutkan hubungan tersebut sampai menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat cek cok dan bertengkar adu mulut dan pernah melihat Penggugat dipukul dan dilempar barang oleh Tergugat;
- Bahwa sifat Tergugat sangat kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, selain itu, Penggugat juga sering dimarahi oleh Tergugat apabila ingin berteman dengan tetangga dan kumpul-kumpul dengan tetangga;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal sekarang di Jakarta Pusat dan dahulu bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di tempat kediaman bersama lagi;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2018;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di tempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal sekarang di Jakarta Pusat dan dahulu bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Katholik di Sungailiat pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering cek cok dan tidak harmonis;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat cek cok dan bertengkar adu mulut dan Saksi juga pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sifat Tergugat sangat kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, selain itu, Penggugat juga sering dimarahi oleh Tergugat apabila ingin berteman dengan tetangga dan kumpul-kumpul dengan tetangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat tidak serta merta gugatan Penggugat akan dikabulkan sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok gugatan Penggugat adalah ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka putus karena perceraian, oleh karena adanya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama Penggugat serta bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak beragama Islam sehingga sudah tepat gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik di Sungailiat pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka (bukti surat bertanda P-3) sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir di persidangan atau pun diwakili oleh kuasanya yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan Tergugat secara diam-diam telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara seluruhnya serta tidak juga membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahwa terdapat perbedaan nama namun sebagaimana pembuktian di persidangan maupun fakta yang terungkap di persidangan dan Tergugat tidak membantah mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka nama Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka adalah yang dimaksud sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2012 di hadapan Pemuka Agama Katholik di Sungailiat maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka (bukti surat bertanda P-3) sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya **petitum kedua gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar secara redaksional dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah yang beralamat di Jalan Trikora Guntung Manggis RT. 013 RW. 011 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Bendungan Jago RT. 004 RW. 001 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar adu mulut karena sifat Tergugat sangat kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit rukun kembali;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di kediaman bersama dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa tidak ada kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat disatukan kembali untuk membina rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik di Sungailiat yang bernama P. Aloysius Kriswinarto, Msf pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, **maka petitum ketiga gugatan**

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan, akan tetapi sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 telah diatur maka perlu ditambahkan dalam amar putusan ini, untuk itu sebagaimana ketentuan tersebut maka Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan yang mana dalam fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Sungailiat (vide bukti surat P-3) yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan tempat terjadinya perceraian di Banjarbaru sehingga yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena secara keseluruhan petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik di Sungailiat yang bernama P. Aloysius Kriswinarto, Msf pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik di Sungailiat yang bernama P. Aloysius Kriswinarto, Msf pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2013.00039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang +PNBP	Rp	34.000,00
4. Materai.....	Rp	10.000,00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)